

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah nafkah secara terperinci. Masalah nafkah dimasukkan dalam Bab VI Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam pasal 34 ayat 1. Adapun bunyi dari pasal 34 ayat 1 adalah “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada istrinya seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada alasan untuk suami mengabaikan nafkah istri.

Dari pembahasan tentang akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam BAB II diatas dapat diketahui bahwa akibat dari perbuatan suami mengabaikan nafkah istri adalah suami tersebut dapat digugat oleh istri di Pengadilan. Hal tersebut berdasarkan dalam pasal 34 ayat 3 yang bunyinya “jika suami atau isteri melalaikan

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Adapun jenis gugatan apa yang dapat diajukan istri ke pengadilan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum dijelaskan. Tetapi pada kenyataannya gugatan yang diajukan oleh istri atas kelalaian suami memberikan nafkah adalah gugatan perceraian yang satu paketkan dengan gugatan nafkah. Padahal sebenarnya istri yang diabaikan nafkahnya oleh suami tersebut boleh mengajukan gugatan nafkah saja terhadap suami ke pengadilan. Apabila dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang bolehnya istri mengajukan gugatan nafkah saja tanpa mengajukan gugatan perceraian mungkin hal tersebut akan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Jika istri mengajukan gugatan nafkah terhadap suami dan pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka suami berkewajiban untuk membayar nafkah tersebut. Dan apabila istri mengajukan gugatan perceraian karena alasan pengabaian nafkah atau karena hal yang lain dan pengadilan mengabulkan gugatan istri tersebut maka hal tersebut dapat memutuskan hubungan tali perkawinan diantara suami istri tersebut. Dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Artinya Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang

akibat hukum lain bagi suami, apabila suami istri telah bercerai maka suami tersebut oleh pengadilan diberi kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga belum mengatur tentang jalan alternatif lain selain bisa mengajukan gugatan atas kelalaian suami istri. Seperti contoh alternatif jika terjadi masalah pengabaian nafkah suami terhadap istri. Dalam masalah pengabaian nafkah ini jika hanya melihat dalam aturan Undang-Undang Perkawinan ini maka istri hanya berhak mengajukan gugatan saja ke Pengadilan tanpa mempunyai alternatif lain seperti diperbolehkannya istri mengambil harta suami tersebut secara terang-terangan atau secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Karena pada dasarnya nafkah merupakan hak dari istri yang merupakan kewajiban suami. Sehingga seharusnya Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur juga tentang alternatif lain jika terjadi kelalaian suami dan istri selain bisa saling mengajukan gugatan ke Pengadilan..

Tentang bagaimana akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayar nafkahnya kepada istrinya, maka Undang-Undang Perkawinan belum mengatur tentang hal tersebut. Tetapi dalam ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut dan

dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Jadi apabila suami tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka pengadilan dapat melaksanakan eksekusi.

Jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 aturan tentang akibat hukum pengabaian nafkah tidak memadai karena tidak mencakup tentang akibat hukum bagi suami yang tetap tidak melaksanakan pembayaran nafkah atas putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, istri dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap suami di Pengadilan Negeri. Sehingga perlu adanya penambahan pasal tentang akibat hukum pengabaian nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan ini.

## **B. Analisis Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam membedakan antara suami yang tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan dan suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang

menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

Hak istri untuk menfasakh suami yang tidak mampu memberi nafkah, dalam hukum islam ada dua pendapat. Pendapat pertama memperbolehkan seorang istri untuk mengajukan fasakh. Hal itu ditetapkan lantaran semata-mata tidak ditemukan pemberian nafkah oleh suaminya yang dapat mengakibatkan istri tertimpa bahaya. Istri akan merasa tersiksa atas tingkah suami yang tidak memberikan tanggung jawabnya kebutuhan nafkah istri sehari-hari.

Pendapat kedua istri tidak diperbolehkan untuk mengajukan fasakh nikah karena alasan suami tidak mampu menafkahi. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara mengatasinya adalah pengadilan (hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada isterinya, atau suami dipenjara hingga mau membayar nafkah. Jika karena suami miskin, maka harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu. Menurut pendapat kedua ini tidak setuju kalau kemiskinan atau ketidakmampuan suami yang tidak bisa memberikan nafkah itu dijadikan alasan perceraian karena hal itu akan bisa menyebabkan kesengsaraan suami. Dan dalam Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang perkara halal yang dibenci oleh

Allah itu adalah thalaq. Hal inilah yang menyebabkan penolakannya terhadap perceraian. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya perceraian maka beliau menolak suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri tidak boleh dijadikan alasan perceraian. Karena Islam tidak membebani suatu kewajiban kepada umatnya di luar batas kemampuannya.

Apabila hubungan perkawinan diputuskan akibat pengabaian nafkah terhadap istri tersebut, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi suami dan istri. Dalam Hukum Islam apabila suami menceraikan istri, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada istri.

Mengenai masalah gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu terdapat dua pendapat juga. Pendapat pertama kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi hutang suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan ia tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak membebani seseorang diluar kemampuannya.

Pendapat kedua berpendapat bahwa suami dianggap berhutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar

keputusan hakim atau tidak. Nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu.

Berbeda jika suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi maka dalam hal ini menurut Hukum Islam, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

Ada jalan alternatif lain selain istri dapat menggunakan hak fasakh nikah atas kelalaian kewajiban suami yaitu Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak sepengetahuan suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi

hak istri. Disini Hukum Islam tidak menganggap bahwa istri mencuri harta suami, tetapi istri dianggap melakukan perbuatan yang benar karena dia mengambil apa yang seharusnya menjadi haknya. Selain itu Hukum Islam juga memberi izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini, apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.

Mengenai ketetapan jumlah nafkah, jika istri hidup serumah dengan suaminya, ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan, seperti makan, pakaian, dan sebagainya. Istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Karena Allah telah memerintahkan kepada para suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Sehingga tidak dibenarkan jika suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi memberikan nafkah yang tidak cukup untuk anak dan istrinya Hakim boleh



memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang istri kepadanya itu ternyata benar.

### **C. Persamaan Dan Perbedaan Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam**

Ada beberapa persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah:

Adapun persamaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah:

- a) Istri sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan gugatan nafkah ataupun cerai terhadap suami yang mengabaikan nafkah tersebut.
- b) Suami berkewajiban untuk membayar nafkah terhadap istri karena kelalaian tersebut atas putusan pengadilan.
- c) Adapun sanksi bagi istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami dengan alasan pengabaian nafkah tersebut dan pengadilan mengabulkan gugatan tersebut, maka hal tersebut dapat memutuskan hubungan tali perkawinan tersebut. Dan

suami tersebut akan mendapatkan akibat hukum baru yaitu suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri.

Sedangkan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam adalah:

- a) Di dalam Hukum Islam membedakan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri antara suami yang lapang dari segi ekonomi dan suami yang tidak mampu atau miskin. Tetapi berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak membedakan hal tersebut.
- b) Tentang masalah gugur atau tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah jika suami dalam keadaan tidak mampu. Dalam Hukum Islam ada dua pendapat, yaitu kewajiban suami gugur atau tidak gugur akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah. Hal tersebut belum diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan.
- c) Apabila suami mampu memberikan nafkah tetapi dia enggan melaksanakannya, maka dalam Hukum Islam suami dianggap tetap berhutang kepada istri kecuali ia membayarnya atau pihak istri merelakannya. Hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

- d) Mengenai masalah jalan alternatif jika suami melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada istri, selain mengajukan gugatan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan jalan lain kecuali mengajukan gugatan atas kelalaian suami kepada Pengadilan Agama. Hal ini berbeda dengan Hukum Islam yang memberikan jalan lain selain mengajukan gugatan jika suami melalaikan kewajiban memberikan nafkah, yaitu istri berhak untuk mengambil harta suami, walaupun tanpa sepengetahuan suami. Hukum Islam juga memberi izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengizinkannya. Sehingga hal tersebut bisa mengurangi masalah angka gugatan perceraian akibat pengabaian nafkah.
- e) Perbedaan mengenai penentuan jumlah pembayaran nafkah. Hukum Islam memberikan hak istri untuk menentukan jumlah nafkah tertentu yang harus dibayarkan oleh suami tersebut apabila suami tersebut tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara'. Apabila tuduhan-tuduhan istri terhadap suami itu benar, maka hakim berhak memutuskan jumlah nafkah yang harus dibayarkan kepada istri tersebut. Dan hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.